

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCEMARAN NAMA  
BAIK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**

**OLEH :**

**YUSUF ARDIANSYACH**

**NIM : 202110110311353**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCEMARAN NAMA  
BAIK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
YUSUF ARDIANSYACH  
NIM: 202110110311353

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2025

## Lembar Pengesahan

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCEMARAN  
NAMA BAIK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**

Diajukan Oleh:


**YUSUF ARDIANSYACH**

202110110311353

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Jumat 18 Juli 2025

Pembimbing Utama,



**Nu'man Aunuh, SH., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,




**Cholidah, SH., MH**

Dekan,

  
**Prof. Dr. Jombang, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**YUSUF ARDIANSYACH**

202110110311353

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Jumat 18 Juli 2025  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Sekretaris : Cholidah, SH., MH

Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH



Handwritten signatures of the exam board members, including the Chairman, Secretary, and two examiners, positioned to the right of their respective names.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : YUSUF ARDIANSYACH

NIM : 202110110311353

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCEMARAN  
NAMA BAIK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Agustus 2025

  
Yusuf Ardiansyach

## ABSTRAKSI

**Nama : Yusuf Ardiansyach**

**NIM : 202110110311353**

**Judul : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN  
PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**

**Pembimbing : Nu'Man Aunuh,SH.,M.Hum**

**Cholidah, S.H., M.H**

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat, termasuk meningkatnya kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta mengkaji batas kebebasan berekspresi menurut hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik melalui media elektronik telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 27A dan Pasal 45A UU ITE, yang memberikan perlindungan lebih kontekstual dibanding KUHP yang masih bersifat konvensional. Meskipun kebebasan berekspresi dijamin dalam konstitusi, namun hak tersebut dibatasi oleh Pasal 28J UUD 1945 dan Pasal 70 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, untuk menghormati hak orang lain dan menjaga ketertiban umum. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman hukum yang komprehensif serta kesadaran masyarakat agar kebebasan berekspresi tidak disalahgunakan menjadi alat pencemaran nama baik.

**Kata Kunci: Pencemaran nama baik, kebebasan berekspresi, UU ITE, KUHP.**

## ABSTRACT

**Nama : Yusuf Ardiansyach**

**NIM : 202110110311353**

**Judul : *LEGAL PROTECTION ANALYSIS FOR VICTIMS OF DEFAMATION ACCORDING TO POSITIVE LAW IN INDONESIA***

**Pembimbing : Nu'Man Aunuh,SH.,M.Hum**

**Cholidah, S.H., M.H**

*The development of information technology has brought positive and negative impacts on people's lives, including the increasing number of defamation cases through social media. This study aims to analyze legal protection for victims of defamation from the perspective of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and the Criminal Code (KUHP), as well as to examine the limits of freedom of expression according to positive Indonesian law. The research method used is normative juridical with a statutory approach and literature study. The results of the study show that defamation through electronic media has been explicitly regulated in Article 27A and Article 45A of the ITE Law, which provides more contextual protection than the Criminal Code which is still conventional. Although freedom of expression is guaranteed in the constitution, this right is limited by Article 28J of the 1945 Constitution and Article 70 of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, to respect the rights of others and maintain public order. Therefore, a comprehensive understanding of the law and public awareness are needed so that freedom of expression is not misused as a tool for defamation.*

**Keywords: Defamation, freedom of expression, ITE Law, Criminal Code.**

## KATA PENGANTAR


Segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT, serta shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau atas rahmat, petunjuk, dan karunia yang terus mengalir hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, keberkahan dan kelancaran dalam menyelesaikan Tugas Akhir;
2. Orang Tua dan kakak dan abang yang senantiasa memberikan doa dan dukungan hingga saat ini;
3. Kepada Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang juga menjadi teladan dan inspiratory penulis selama menjealani pendidikan di Univeristas Muhammadiyah Malang;
4. Sofyan Arief S.H., M.Kn selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Bapak Nu'Man Aunuh S.H., M.Hum. dan Ibu Cholidah S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing;
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas ilmu danpengetahuan yang telah diberikan kepada saya selama ini, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di dunia dan akhirat.

7. Kepada diri saya sendiri, karena tidak menyerah di tengah jalan, tetap kuat, dan berjuang selama ini;
8. Kepada sahabat sahabat saya, yang telah mau membantu disaat saya lagi kesusahan dalam hal apapun dan selalu memberikan support dalam menjalani kehidupan yang sangat seru ini dan selalu memberikan suatu hal yang terbaik selama dalam menjalankan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Malang;
9. Kepada Tim basket saya dimanapun itu terutama kepada Syafi'I yang telah membuat kehidupan saya semakin banyak pengalaman dalam kondisi apapun dan telah menjadikan saya sebagai manusia yang mengerti banyak hal;
10. Kepada anak-anak kost saya dan juga pemilik kost, saya sangat berterimakasih telah menjadikan tempat tinggal ini seperti rumah kedua saya dalam menjalani kehidupan yang seru ini;
11. Kepada teman teman saya yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih telah mengajarkanku apa arti kehidupan dan pertemanan;

Penulis berharap dan selalu mendoakan kepada pihak-pihak yang namanya telah tersebut dalam tulisan ini agar Allah SWT selalu senantiasa menunjukkan betapa mudahnya merasa bahagia dan selalu ditinggikan derajatnya. Aamiin..

Malang, 10 Juli 2025



Yusuf Ardiansyach

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAKSI .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	<i>vii</i>
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR PUSTAKA .....	xiii
GOLDEN TIKET.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Metode Penelitian .....	6
G. Sistematika Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	10
B. Tinjauan Tentang Pencemaran Nama Baik.....	19
C. Tinjauan Mengenai Batas Kebebasan Berekspresi .....	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	31
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik .....	31
B. Kebebasan Berekspresi Dalam Hukum Positif.....	41
BAB IV PENUTUP .....	50
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bukti Kasus..... 4



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1..... 39



## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 28A sampai 28J UUD 1945 tentang Perlindungan HAM

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

### Buku

C.S.T. Kansil. (1980). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.

Hamzah, A. (2009). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kehormatan dan Nama Baik*.

Kulsum, U., & Novia, W. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kashiko.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S. (2003). *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*.

Soesilo, R. (1985). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.

Standar Norma dan Pengaturan. (2008). *Standar Norma dan Pengaturan Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*.

### **Jurnal Ilmiah**

Apsari, K., & Sudibya, K. P. (2021). HARMONISASI HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI SERTA HAK INDIVIDU ATAS REPUTASI DALAM PERSPEKTIF HAM. *Jurnal Kertha Negara*, 9(10).

Benia, & Elsa, K. D. N. A. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. *Padjadjaran Law Review*, 10(1), 1–13.

Hilmi, R. Z., & Hurriyati, R. (2018). PENGARUH LIFESTYLE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK CLOTHING LINE (Survei pada Konsumen Clothing Line Famo di Kota Bandung). In *Journal of Business Management Education* | (Vol. 3, Issue 2).

Maranatha Seichi Rumondor, A., Bawole, H. Y., & Devenz Rompas, D. (2024). ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL:

---

Ananda, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Grabcar Sebagai Transportasi Berbasis Aplikasi Online Medan Menurut Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus : Grab Indonesia PT. Aria Ruth Deory).”

<sup>2</sup> Cahyadi, Budiarta, and Widyantara, “Pengaturan Sanksi Kumulatif Dalam Tindak Pidana Korupsi.”

PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 1. In *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum* (Vol. 13, Issue 4).  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum->

3

Munir. (2024). Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE (Study of Article 27 A of Law Number 1 of 2024 Concerning the Second Amendment to Law Number 8 of 2008 Concerning ITE). *Fundamental*, 13(1), 1–12.

Praiseda Alviolita, F. (2023). KAJIAN YURIDIS MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT HUKUM PROGRESIF. *Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 3(2).

Prasetyo, Y. (2021). Hati-Hati Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 502–513.

Rachmawati, F. A., Nasya, J., & Taduri, A. (2021). Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 491–508.

---

<sup>3</sup> DM et al., “Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat.”

- Remanu, A., Purwanto, C., Fajri, N., & Lukman, F. (2024). Analisis Implikasi UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital: Studi Kasus Greenpeace Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 11.
- Rochman, S., Mazhab, P., & Andriansyah, Y. J. (2021). PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL: PERBANDINGAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN ISLAM Haerul Akmal. *Jurnal Syariah Dan Hukum*32, 19(1), 42.
- Roqib, M., Anugraha, H., Putra, S., Noris, A., & Parlindungan Ambarita, H. (2020). Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat. *Perspektif Hukum*, 20(1), 41–53.
- Saragih, F. E. (2016). *Urgensi Reformasi Pasal Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. 5, 11.
- Shinta, I., & Agustin, U. N. (2022). PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH WARGANET DALAM PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Jurnal Penelitian Hukum*, 2(4).  
www.kompas.com,
- Wiranata, Khamim, & Imam Asmarudin. (2023). Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital dan Penerapannya di Indonesia. *Ancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(2), 205–218.

## GOLDEN TIKET

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Yusuf Ardiansyach

Nim : 202110110311353


**Dengan Judul Skripsi :**


“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN  
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG - UNDANG ITE  
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 09 Juli 2025



  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum